



DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

2015-2019



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
2016

KATA PENGANTAR

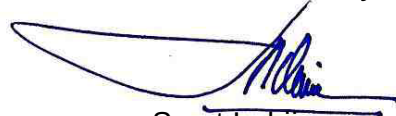
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rido-Nya penyempurnaan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Deputy Bidang PMK 2015—2019 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lima tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Semoga dengan disusunnya Renstra Deputy PMK 2015-2019 ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet ke depan yaitu terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jakarta, April 2016
Deputy Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Kondisi Umum	1
1. Peran Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3
2. Dukungan Sumber Daya Manusia	4
B. Potensi dan Permasalahan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5
1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5
2. Analisis SWOT (<i>Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats</i>)	7
C. Sistimatika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015–2019	12
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	 13
A. Visi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13
B. Misi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	14
C. Tujuan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	17
D. Sasaran Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	18
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 26
A. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	26
B. Kerangka Regulasi	31
C. Kerangka Kelembagaan	32

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
A. Target Kinerja	36
1. Target Kinerja Tahun 2015	36
2. Target Kinerja Tahun 2016-2019	37
B. Kerangka Pendanaan	43
 BAB V PENUTUP	 45

Lampiran

1. Keputusan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Nomor: 01/PMK/4/2016, Tanggal 19 April 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Deputi Bidang PMK Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Per Maret 2015	4
Tabel 1.2 Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Deputi Bidang PMK	4
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PMK	20
Tabel 4.1 <i>Outcome</i> dan Indikator Kinerja Program Teknis Deputi Bidang PMK Tahun 2016-2019	38
Tabel 4.2 <i>Output</i> dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Deputi Bidang PMK Tahun 2016-2019	39
Tabel 4.3 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Deputi Bidang PMK Tahun 2015-2019	44
	5

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang PMK	
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang PMK Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	5
Gambar 1.3 Analisis SWOT Deputi Bidang PMK	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet	37

BAB *Satu* | Pendahuluan

A. Kondisi Umum

Gerak langkah perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang terjadi, harus disikapi dengan penuh perhitungan agar organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pada tataran yang lebih tinggi, organisasi dituntut untuk mampu mencermati dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kemampuan menyikapi potensi perubahan, akan menentukan tingkat keberhasilan di masa mendatang.

Setiap organisasi pemerintah termasuk Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) dituntut untuk mempunyai suatu manajemen strategis yang mampu menjadi wahana untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan, baik internal maupun eksternal sekaligus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Kondisi ini menempatkan aspek perencanaan strategis sebagai faktor penentu yang penting dan mendesak.

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-3 (RPJMN 2015-2019) dari empat tahapan RPJMN 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Renstra K/L pada periode RPJMN tahap ke-3

ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Berdasar amanat UU SPPN tersebut, Deputy Bidang PMK, sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga berkewajiban menyusun Rencana Strategisnya guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra periode 2015-2019, Deputy Bidang PMK berpedoman dan diarahkan untuk mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia, 7 (tujuh) misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA. Renstra Deputy PMK 2015-2019 juga bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan yang diambil Sekretariat Kabinet selama jangka waktu 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 ini juga berdasarkan tugas dan Fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta mempertimbangkan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) yang perlu dilakukan Deputy Bidang PMK dalam menghadapi isu strategis.

Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dalam meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden terutama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

Perlu disampaikan bahwa Deputy Bidang PMK merupakan perubahan dari unit kerja yang semula bernama Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Sebagian besar bidang-bidang di dalam Deputy Bidang PMK merupakan bidang-bidang yang semula ada di Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat. Perubahan organisasi tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi sehingga penyusunan Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 ini bukan merupakan kelanjutan dari Renstra Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011-2014. Dengan demikian, maka capaian-capaian kinerja Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan dalam Renstra ini, karena memang capaian-capaian dimaksud bukan capaian Deputy Bidang PMK.

1. Peran Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, Deputy Bidang PMK merupakan salah satu unit eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet dan berperan membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Peran tersebut ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet. Penataan kelembagaan tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam menjalankan perannya, Deputy Bidang PMK didukung oleh unit kerja di bawahnya. Unit-unit kerja tersebut disesuaikan dengan pembagian tugas berdasarkan *core business* Deputy Bidang PMK yaitu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 57 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai Deputy Bidang PMK
Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin
Per Maret 2015

Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
S3	1	Gol.IV	16	Pria	28
S2	13	Gol.III	37	Wanita	29
S1	35	Gol.II	3		
D3	2	Gol.I	1		
SLTA	6				
Jumlah keseluruhan pegawai Deputy Bidang PMK per Maret 2015 adalah sebanyak 57 orang					

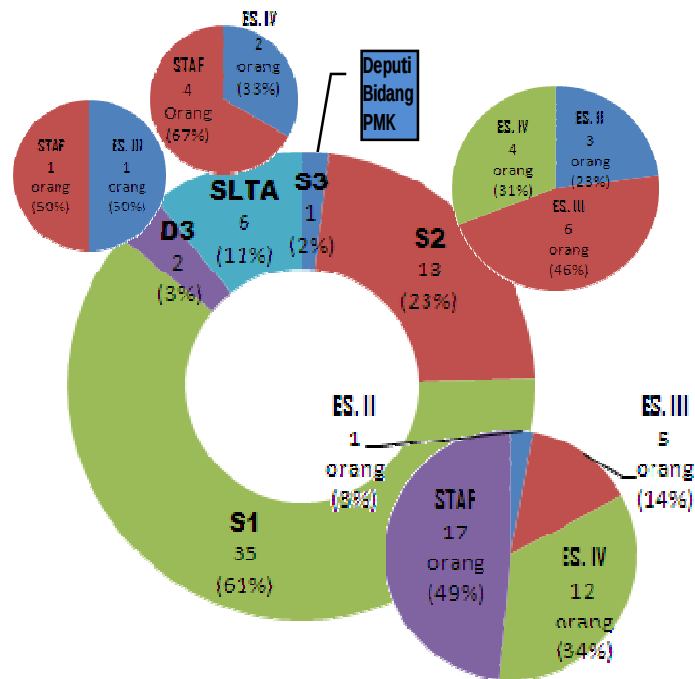
Adapun bidang latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Deputy Bidang PMK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai
Deputy Bidang PMK

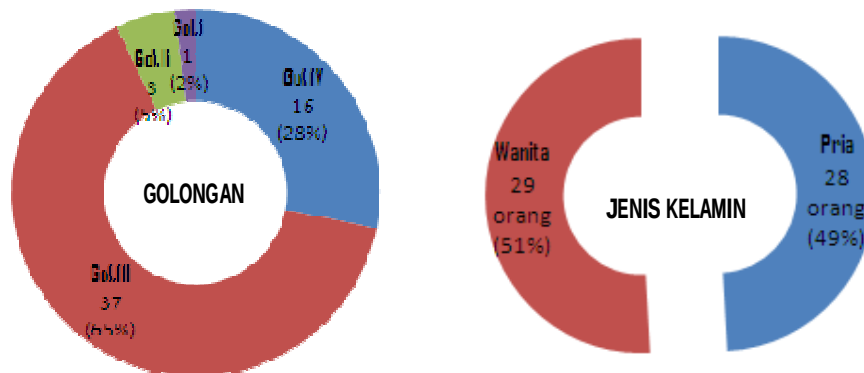
NO	PENDIDIKAN	JABATAN				
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	STAF
1	SLTA				2	4
2	D3			1		1
3	S1		1	5	12	17
4	S2		3	6	4	
5	S3	1				
JUMLAH		1	4	12	18	22

Guna memberikan gambaran secara lebih jelas, data latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.1.
Grafik Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai
di Lingkungan Deputy Bidang PMK



Gambar 1.2.
Grafik Jumlah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputy Bidang PMK
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



B. Potensi dan Permasalahan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi.

Deputi Bidang PMK mempunyai nilai strategis dalam mendukung pengelolaan manajemen kabinet yang merupakan salah satu tugas Sekretaris Kabinet. Perumusan rekomendasi kebijakan dan pengelolaan manajemen kabinet bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sangat strategis untuk pencapaian visi dan misi Presiden. Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang antara lain pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PMK dituntut untuk mampu memberikan analisis, pandangan serta pemikiran yang akurat, cepat dan tepat. Selain itu Deputi Bidang PMK diharapkan dapat memberikan upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Deputi Bidang PMK berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh *stakeholders* terkait, terutama kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputi Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Deputi Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

2. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang PMK masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Deputy Bidang PMK mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Gambar 1.3.

Analisis SWOT Deputy Bidang PMK

	HELPFUL	HARMFUL
INTERNAL (within organisation)	Strengths 1. Peran Strategis dalam manajemen kabinet 2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Weaknesses 1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya 2. Pengembangan dan pemanfaatan system informasi belum optimal
EXTERNAL (outside organisation)	Opportunities 1. Adanya kebijakan reformasi birokrasi 2. Kemajuan TI yang cepat dan dinamis	Threats 1. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Dinamika <i>networking</i>, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dari gambar di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*strengths*)

1) Peran strategis dalam manajemen kabinet

Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Hal ini dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan upaya *debotlenecking* dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program di

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah terkait. Selain itu keterlibatan Deputy Bidang PMK dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam pengelolaan materi sidang-sidang kabinet dan/atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik dalam hal perumusan butir wicara, maupun dalam hal penyampaian arahan Presiden dan pengawasan dan monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

2) *Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Deputy Bidang PMK dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini kemudian menjadi nilai budaya kerja yang sekaligus dapat mengubah *mind set* pejabat dan pegawai Deputy Bidang PMK kearah yang lebih profesional, akuntabel, tanggap, dan berintegritas. Deputy Bidang PMK juga menunjukkan komitmennya dengan telah menandatangani dan menetapkan SOP terkait tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK dalam Kepreskab Nomor 2 Tahun 2016 guna dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas. Selain itu, komitmen tinggi pimpinan terlihat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek kelembagaan dengan suksesnya reorganisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Deputy Bidang PMK dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

b. Kelemahan (*weaknesses*)**1) *Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya.***

Meningkatnya peran Deputi Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

2) *Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi belum optimal.*

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

c. Peluang (*opportunities*)**1) *Adanya kebijakan reformasi birokrasi***

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga/instansi pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan,

organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

2) Kemajuan TI yang cepat dan dinamis

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu dalam hal pekerjaan. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Menghadapi kondisi yang dinamis tersebut, kemajuan teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan kebijakan secara cepat dan akurat sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK khususnya untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang efisien, efektif, dan berkualitas.

d. Tantangan (threats)

1) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Deputi Bidang PMK

Berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, Deputi Bidang PMK menjalankan tugas yakni membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sekretaris Kabinet sebagai pemangku kepentingan utama menuntut para Deputinya khususnya Deputi Bidang PMK untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang timbul di masyarakat. Tuntutan terhadap Deputi Bidang PMK dapat terlihat dari permintaan Presiden kepada Sekretariat Kabinet yang kemudian diteruskan kepada Deputi Bidang PMK untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden kepada Menteri dan/atau Kepala LPNK khususnya terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputi Bidang PMK juga ditugaskan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi

rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK juga diminta terlibat dalam siklus manajemen kabinet, terutama dalam hal pengelolaan materi sidang-sidang kabinet dan/atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik dalam hal perumusan butir wicara, maupun dalam hal penyampaian arahan Presiden.

2) *Dinamika networking, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, Deputy Bidang PMK harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat lainnya terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi permasalahan *networking* dan koordinasi yang tercermin dari dinamika respon yang berbeda untuk beberapa *stakeholders* tertentu.

Berdasar analisis SWOT di atas, Deputy Bidang PMK dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan strategi tersebut, Deputy Bidang PMK dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK.
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK
- c. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
- d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *less paper*.

- e. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

C. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015–2019

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputy Bidang PMK 2015–2019 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 – 2019, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019; peran dan struktur organisasi Deputy Bidang PMK serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Deputy Bidang PMK serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang PMK yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2015-2019.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputy Bidang PMK yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputy Bidang PMK dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019.

LAMPIRAN

BAB *Dua*

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Penyusunan Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah visi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Deputy Bidang PMK bertugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi, 7 (tujuh) misi pembangunan dan sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) melalui pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah harus menjabarkan perencanaan strategis kedalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Presiden yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019. Ketentuan penyusunan Perencanaan Strategis ini juga diberlakukan kepada Deputy Bidang PMK.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputy Bidang PMK menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

»»» VISI

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Visi Deputy Bidang PMK ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta

lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Mempertimbangkan juga perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi (berupa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang).

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputy Bidang PMK ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dengan tersusunnya Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai dilingkungan Deputy Bidang PMK dalam meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWA CITA).

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputy Bidang PMK diarahkan untuk menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan visi dimaksud, Deputy Bidang PMK diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

B. Misi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Deputy Bidang PMK dalam

menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Rumusan misi Deputy Bidang PMK juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi Deputy Bidang PMK maka ditetapkan misi Deputy Bidang PMK sebagai berikut:

»»» MISI

Membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan dukungan manajemen kebijakan termasuk di dalamnya pengolahan materi untuk sidang-sidang kabinet sehingga penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Deputy Bidang PMK tidak hanya bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Sekretaris Kabinet, tetapi juga mempunyai tugas memberi dukungan pemikiran kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain itu, Deputy Bidang PMK juga membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan dan arahan yang dikeluarkan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditetapkan dalam persidangan kabinet dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinet terkait.

Adanya tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam hal pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*). Unsur pengawasan yang juga dilakukan oleh Deputy Bidang PMK memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputy Bidang PMK dengan memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Di samping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputy Bidang PMK mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan disusun dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia yang telah ditetapkan juga dilakukan oleh Deputy Bidang PMK untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Deputy Bidang PMK juga mengevaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut, sebagai bagian dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden, yaitu rekomendasi kebijakan kepada Presiden terutama yang berbentuk *arahan presiden* mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah ada.

Deputy Bidang PMK membantu Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Deputy Bidang PMK membantu Sekretariat Kabinet melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilakukan oleh Deputy Bidang PMK bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (manajemen kabinet) yang dilakukan oleh Deputy Bidang PMK lebih difokuskan pada formulasi/perumusan

dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hasil sidang kabinet maupun program/kegiatan sektoral K/L sesuai RPJM, RKP dan program prioritas pemerintah khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Esensi manajemen kabinet dalam arti luas diwujudkan dalam upaya Deputi Bidang PMK memberikan saran atau rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain:

1. memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
2. mengawasi kinerja kementerian/lembaga terkait; dan
3. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang benar dan berimbang.

Sedangkan pelaksanaan manajemen kabinet dalam arti sempit yaitu hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dirumuskan oleh Deputi Bidang PMK dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dibuat oleh instansi lain.

C. Tujuan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang PMK dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang PMK.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Deputi Bidang PMK diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk

tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang supaya diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dari visi dan misi Presiden yang tertuang RPJMN 2015-2019 dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet dan Deputy Bidang PMK serta dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka terwujudnya dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Deputy Bidang PMK menetapkan tujuan yaitu

»»»TUJUAN

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: ***“Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti”***.

Tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai visi Deputy Bidang PMK. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

D. Sasaran Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputy Bidang PMK, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Deputy Bidang PMK Tahun 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Deputy Bidang PMK telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu :

»»» SASARAN STRATEGIS

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dihasilkan Deputy Bidang PMK untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut apabila rekomendasi kebijakan di manfaatkan oleh Presiden dalam memutuskan kebijakan pemerintahan terutama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mencakup bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, serta transmigrasi. Jumlah rekomendasi yang diterima dan/atau dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan Presiden tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Selain itu juga, Deputy Bidang PMK melalui Sekretaris Kabinet meneruskan arahan Presiden dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam bentuk surat, surat edaran ataupun memorandum (khusus kepada Menteri Sekretaris Negara terkait persetujuan prakarsa atau substansi suatu RPUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau kepada Kepala Staf Kepresidenan). Jumlah surat, surat edaran ataupun memorandum yang diterima dan/atau dimanfaatkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait juga merupakan indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti. Deputy Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden. Digunakannya rekomendasi yang dihasilkan oleh Deputy Bidang PMK dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang

pembangunan manusia dan kebudayaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau digunakannya konsep pidato maupun butir wicara/*briefing sheet* terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan oleh Sekretaris Kabinet, Presiden dan Wakil Presiden, juga menjadi indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PMK

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indikator: Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti

Hasil rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah terkait, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut.

Tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK yang tercantum dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet diwujudkan dalam “Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan”, dalam bentuk:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Penyusunan Arahan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Pemantauan Implementasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Penyerapan Pandangan terhadap Perkembangan Umum di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Tugas lain-lain yang diberikan pimpinan

Penyusunan rekomendasi kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan implementasi fungsi “perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, fungsi penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan di sidang kabinet berakhir. Persetujuan izin prakarsa maupun substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dimaksudkan agar RPUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan harmoni dan searah dengan Arah Presiden dan/atau kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diputuskan dalam persidangan kabinet. Hasil persidangan kabinet yang berisikan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bermuara pada RPUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan maka Deputi Bidang PMK berperan untuk memastikan bahwa RPUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut sesuai dengan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam Persidangan Kabinet. Dalam hal ini Deputi Bidang PMK mengawal kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dari perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut. Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan supaya berjalan secara cepat dan tepat, Deputi Bidang PMK dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan apabila di perintahkan Presiden.

Penyusunan Arahan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi “penyiapan analisis

dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Materi yang disiapkan antara lain *briefing sheet*, pidato Presiden dan penyiapan butir wicara Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pemantauan Implementasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan fungsi “pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemantauan implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di lapangan, evaluasi kinerja kementerian/lembaga terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan pengawasan pelaksanaan arahan presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah disampaikan dalam persidangan kabinet.

Penyerapan Pandangan terhadap Perkembangan Umum di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan bentuk penyerapan pendapat yang berkembang di masyarakat umum, kalangan akademisi, profesional maupun lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang sedang dibahas maupun sedang dilaksanakan. Bentuk kegiatan Penyerapan Pandangan terhadap Perkembangan Umum di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan fungsi “pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”. Dalam era keterbukaan dan demokrasi saat ini pemantauan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum sangat diperlukan, yaitu hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi kebijakan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tugas lain-lain yang di berikan Sekretaris Kabinet dalam rangka pemberian dukungan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan difokuskan beberapa bidang yang menjadi *core business* Deputi Bidang PMK, yaitu:

1. Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
2. Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
4. Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sementara itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah: ***“Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti”***

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputy Bidang PMK kepada Sekretariat Kabinet, Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga dalam bentuk memorandum dan/atau surat Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut telah diterima oleh Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan demikian maka semakin banyak rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diterima oleh Sekretaris Kabinet, Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga berarti kinerja Deputy Bidang PMK semakin tinggi.

Rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh Deputy Bidang PMK dikatakan ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria:

1. Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden telah menerima dan memanfaatkan memorandum Deputy Bidang PMK dalam bentuk memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
2. Presiden memberikan arahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, atau sidang paripurna. Arahan Presiden tersebut berisikan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan bahan materi sidang di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan, yang tercermin dari risalah sidang yang berisi arahan dan petunjuk Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Presiden telah menerima butir wicara /konsep pidato Presiden terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disiapkan oleh Deputy Bidang PMK dan dimanfaatkan oleh Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Deputy Bidang PMK melalui Sekretaris Kabinet.
4. Memorandum Deputy Bidang PMK terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU atau PUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah mendapat persetujuan Presiden

termasuk Rancangan RPUU di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

5. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait telah menerima surat Sekretaris Kabinet terkait arahan Presiden ataupun penyampaian kebijakan pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau melaporkan perkembangan arahan tersebut kepada Presiden atau merespon/menindaklanjuti surat Seskab tersebut.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dapat disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{rekomendasi kebijakan di bidang PMK yang ditindaklanjuti}}{\text{rekomendasi kebijakan di bidang PMK yang disampaikan}} \times 100\%$$

BAB *Tiga*

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang PMK memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015-2019 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang PMK. Arah kebijakan Deputy Bidang PMK ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019. Sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Deputy Bidang PMK selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

»»» ARAH KEBIJAKAN

membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, maka peningkatan kinerja dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah

kebijakan Deputi Bidang PMK dan melaksanakan misi Deputi Bidang PMK 2015-2019 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Deputi Bidang PMK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 5 (lima) aspek sebagai berikut:

STRATEGI

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang profesional dan berkualitas
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
3. Peningkatan penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
5. Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Selanjutnya Strategi Deputi Bidang PMK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang profesional dan berkualitas*

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang PMK yang profesional dan andal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Perlu juga peningkatan kualitas analisa kebijakan melalui keikutsertaan staf maupun kasubbid dalam diklat-diklat analisa kebijakan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui

capacity building yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

Lebih lanjut lagi, untuk memenuhi tuntutan tugas yang semakin meningkat dan dalam rangka mengimbangi meningkatnya peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas manajemen kabinet, dibutuhkan penambahan SDM untuk mengisi posisi-posisi/jabatan-jabatan yang masih kosong dilingkungan Deputy Bidang PMK, termasuk juga penambahan staf analisis kebijakan.

2. *Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif*

Pada pertengahan tahun 2015, telah dilakukan reorganisasi dilingkungan Sekretariat Kabinet yang berujung pada perombakan unit kerja eselon 1 dan 2 dibawahnya. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil reorganisasi tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian nomenklatur pada level bawah di masing-masing kedeputian, termasuk di Deputy Bidang PMK. Deputy Bidang PMK yang sebelum reorganisasi merupakan Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat harus berganti nama menjadi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang digunakan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Kementerian Koordinatornya. Perubahan nomenklatur ini berdampak juga pada unit-unit kerja di bawahnya. Terjadi penambahan maupun pengurangan satuan organisasi dan unit kerja yang saat itu dinilai perlu mengingat adanya perubahan struktur Kabinet serta perlunya dilakukan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan di lingkungan Deputy Bidang PMK pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Pelaksanaan evaluasi organisasi secara periodik tetap perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan organisasi akan terus dapat bergerak dinamis dan mampu mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. Selain itu perlu dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur kerja (SOP) serta kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk meningkatkan kualitas prosedur kerja di lingkungan Deputy Bidang PMK. Diikuti pada tahun selanjutnya dengan pengikatan kerja sama atau penetapan prosedur kerja bersama terutama antar kedeputian di lingkungan Sekretariat kabinet dan antara kedeputian substansi dengan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta pembangunan sarana prasarana pendukung prosedur kerja.

Monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap setiap tahapan kerjasama perlu dilakukan dari waktu ke waktu.

3. *Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*

Peningkatan sarana dan prasarana perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *e-government*.

Sebagai langkah awal perlu dilakukan *assesment*/audit untuk menilai kondisi *existing* sistem informasi dilingkungan Deputy Bidang PMK, dikaitkan dengan kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet terkait *e-government*. Dengan mengetahui kondisi sistem informasi di Deputy Bidang PMK tersebut, langkah berikutnya dilanjutkan dengan menindaklanjuti hasil audit, dengan meminta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk mengembangkan aplikasi, *hardware*, *network*, dan teknologi informasi yang bisa menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

4. *Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan *valid* untuk mendukung analisa/rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

5. *Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan*

Deputy Bidang PMK melakukan fungsi pengawasan atas kinerja kabinet untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengawasan atas kinerja kabinet tersebut dilakukan terhadap kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang melaksanakan program-program pemerintah

dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan (selain 100 program prioritas yang pengawasannya dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan). Selain program-program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang telah ditetapkan, pengawasan juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Kementerian/Lembaga terkait yang disampaikan dalam sidang kabinet. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan saran atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Deputi Bidang PMK juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut biasanya dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini adanya berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan.

Pengawasan kinerja kabinet juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas rencana kebijakan/program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilakukan oleh K/L terkait. Monitoring dilakukan terhadap program K/L di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dan sedang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan maupun melalui pengumpulan berbagai data dari berbagai sumber. Monitoring dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk program dari K/L yang telah dilakukan oleh K/L sudah tepat sasaran, sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Deputi Bidang PMK dapat mengadakan rapat koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Deputi Bidang PMK akan mengusulkan

agar persoalan tersebut dibahas dalam sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden dan solusi penyelesaian masalahnya.

B. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam rangka pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan 144 Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, yaitu: Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang PMK wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait, Deputi Bidang PMK wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang PMK melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia usaha terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Terkait tugas dan fungsi Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Deputi Bidang PMK wajib memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh K/L terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan telah sesuai dari sisi substansi dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kabinet. Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan Rinpres, Surat nomor: B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Surat nomor B-518/Seskab/ Polhukam/9/2015 tentang Arahan Presiden tentang Penerbitan Kebijakan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang PMK.

1. Kedudukan

Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang PMK yang meliputi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. *Struktur Organisasi*

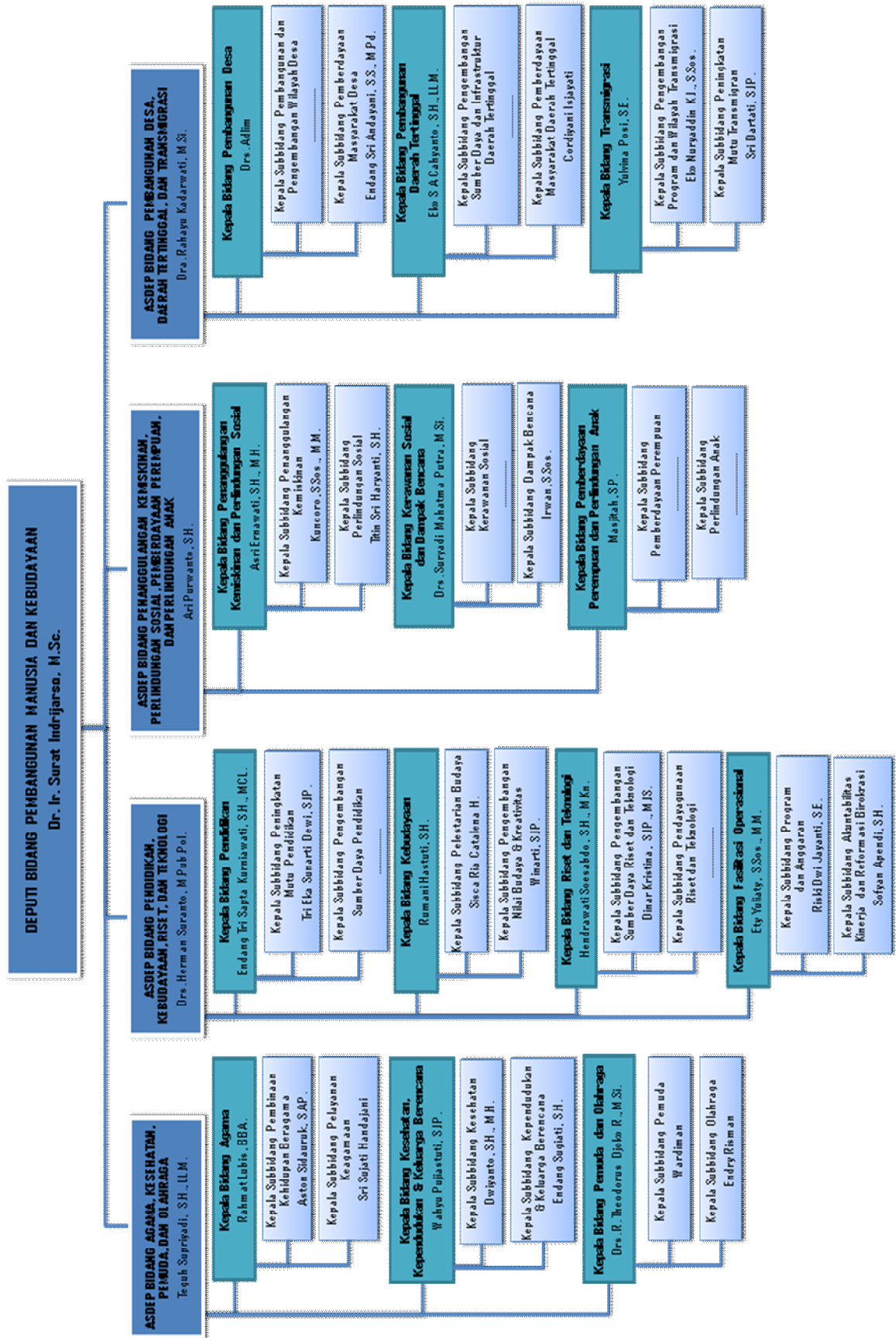
Struktur organisasi Deputy Bidang PMK mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pembagian bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berlangsung secara efektif. Selengkapanya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri dari:

- a. Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- d. Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputy Bidang PMK sebagai berikut:

Gambar 3.1.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET



Untuk mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan dukungan ketatalaksanaan yang memadai. Deputy Bidang PMK telah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani dan menetapkan SOP terkait tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK yang telah dibukukan dalam Kepseskab Nomor 2 Tahun 2016 guna dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas di lingkungan Deputy Bidang PMK. Selain SOP khusus Deputy Bidang PMK, Standar Operasional Prosedur yang mengatur lintas ke deputian juga diperlukan agar pola hubungan kerja dan pembagian tugas antar ke deputian dapat berlaku seimbang. Saat ini yang dirasakan mendesak untuk disiapkan Standar Operasional Prosedur lintas ke deputian adalah pola hubungan kerja Ke deputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan ke deputian substansi, khususnya Deputy Bidang PMK.

Lebih lanjut lagi, untuk mencapai tujuan organisasi juga dibutuhkan dukungan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara profesional adalah salah satu strategi yang akan dijalankan oleh Deputy Bidang PMK. Sampai dengan akhir Maret 2015, terdapat 57 orang pejabat dan staf di lingkungan Deputy Bidang PMK, dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sampai dengan Strata 3 (S3). Berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang telah dilakukan, jumlah sebanyak itu masih dirasakan belum mencukupi, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan perlu penambahan SDM yang terdiri dari staf maupun pejabat/pegawai eselon 3 dan 4 di atasnya.

BAB Empat

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Tugas Deputy Bidang PMK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Deputy Bidang PMK selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi Deputy Bidang PMK, yaitu mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Deputy Bidang PMK memiliki 1 (satu) Program Teknis. Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

1. Target Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Perubahan tersebut berdampak terhadap pengalokasian anggaran dan target kinerja Deputy Bidang PMK yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun karena pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan yang diambil Sekretariat Kabinet adalah tidak melakukan perubahan pada dokumen penganggaran dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah melalui Perseskab Nomor 4 Tahun 2012. Sedangkan penyempurnaan atas informasi kinerja Deputy Bidang PMK dilakukan melalui revisi dokumen Penetapan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2015.

Adapun target indikator kinerja kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy Bidang PMK berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dapat dilihat dalam lampiran.

2. Target Kinerja Tahun 2016-2019

Dengan berubahnya tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka program teknis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang PMK disempurnakan menjadi ***“Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.”***

a. Sasaran Program (*Outcome*) dari Program Teknis Deputy Bidang PMK.

Outcome atau hasil yang akan dicapai dari program teknis Deputy Bidang PMK dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) adalah:

»»» SASARAN PROGRAM

Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

b. Indikator Kinerja Program Teknis Deputy Bidang PMK.

Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari program teknis di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis
Deputi Bidang PMK Tahun 2016-2019

No	Outcome Program Teknis	Indikator Kinerja Program Teknis	Penanggungjawab Program
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.	
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.	

c. Kegiatan pada Program Teknis

Program Teknis Deputi Bidang PMK dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan teknis. Sasaran Kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
Deputi Bidang PMK Tahun 2016-2019

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rekomendasi yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
			2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disusun secara tepat waktu.	
			3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	
			4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disusun secara tepat waktu.	
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disusun secara tepat waktu.	
2.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disusun secara tepat waktu. 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disusun secara tepat waktu.	
3.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rekomendasi yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disusun secara tepat waktu.	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disusun secara tepat waktu.	
4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
			4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	

Adapun target *output* dan target indikator kinerja kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PMK untuk program teknis dapat dilihat pada lampiran.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2015, pagu alokasi yang diperoleh Deputi Bidang PMK adalah sebesar Rp2.567.325.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencapaian sasaran pasca restrukturisasi dan Rp1.084.037.000,00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pencapaian sasaran sebelum restrukturisasi,

dengan total anggaran tahun 2015 mencapai Rp4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta tiga rupiah).

Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 per program, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang PMK Tahun 2015-2019

(dalam juta rupiah)

Program/Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	4.300	-	-	-	-
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	-	3.300	3.630	3.959	4.197,9
Total	4.300	3.300	3.630	3.959	4.197,9

Adapun alokasi kebutuhan pendanaan pembangunan masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PMK dapat dilihat pada lampiran.

BAB *Lima* | Penutup

Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang PMK untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Deputy Bidang PMK dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Dalam membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Renstra Deputy Bidang PMK 2015-2019 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWA CITA).

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Program <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan</i>														
Kegiatan <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</i>								764,446	900	990	1.089	1.197,900	<i>Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</i>	K/L
	Sasaran Kegiatan/Output <i>Rekomendasi yang berkualitas di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</i>			100 rekomendasi	110 rekomendasi	120 rekomendasi	130 rekomendasi	764,446	900	990	1.089	1.197,900		
	Indikator Kinerja Kegiatan <i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Program <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan</i>														
Kegiatan <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i>								1.197,600	800	880	960	1.000	<i>Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i>	K/L
	Sasaran Kegiatan/Output <i>Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i>			107 rekomendasi	117 rekomendasi	128 rekomendasi	132 rekomendasi	1.197,600	800	880	960	1.000		
	Indikator Kinerja Kegiatan <i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							
	Sasaran Kegiatan/Output Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan													
	<i>Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output) Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Program <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan</i>														
Kegiatan <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</i>								590,574	800	880	960	1.000	<i>Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</i>	K/L
	Sasaran Kegiatan/Output <i>Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</i>			100 rekomen dasi	111 rekomen dasi	119 rekomen dasi	132 rekomen dasi	590,574	800	880	960	1.000		
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L - N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Program <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan</i>														
Kegiatan <i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</i>								1.098,742	800	880	950	1.000	<i>Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</i>	K/L
	Sasaran Kegiatan/Output <i>Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</i>			104 rekomendasi	115 rekomendasi	126 rekomendasi	130 rekomendasi	1.098,742	800	880	950	1.000		
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu</i>			100	100	100	100							
	<i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i>			100	100	100	100							

[illegible]

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**

1.	Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.	Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset,	Ketua
3.	Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Wakil Ketua 1
4.	Ari Purwanto, S.H.	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua 2
5.	Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Wakil Ketua 3
6.	Ety Yuliaty, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Fasilitas Operasional	Sekretaris
7.	Drs. R. Theodorus Djoko Rahwidiharto, M.Si.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
8.	Masjitah, S.P.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Yulvina Posi, S.E.	Kepala Bidang Transmigrasi	Anggota
10.	Wardiman, S.AP.	Kepala Subbidang Pemuda	Anggota
11.	Riski Dwijayanti, S.E.	Kepala Subbidang Program dan Anggaran	Anggota
12.	Sofyan Apendi, S.H.	Kepala Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
13.	Eko Nuryaddin K.I., S.Sos.	Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi	Anggota
14.	Andrian Fauzi, S.I.A.	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Subbidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
15.	Irfan Iriyanto, A.Md.	Pengolah Data pada Subbidang Program dan Anggaran	Anggota
16.	Arum Dewi Pramanik, S.AP.	Pengolah Data pada Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota

